

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Ibadah Haji

##### 1. Pengertian Ibadah Haji

Arti kata haji berasal dari bahasa Arab *hajja-yahujju-hujjan*, yang berarti *qoshada*, yakni bermaksud atau berkunjung. Sedangkan dalam istilah agama, haji adalah sengaja berkunjung ke *Baitullah Al-Haram (Ka'bah)* di *Makkah Al-Mukarromah* untuk melakukan serangkaian amalan yang telah diatur dan ditetapkan oleh Allah SWT.<sup>1</sup>

Sebagai ibadah dan persembahan dari hamba kepada Tuhan. Haji adalah sengaja mengunjungi Baitullah untuk melakukan serangkaian ibadah ditempat-tempat tertentu pada waktu tertentu dan cara-cara tertentu dengan mengharap ridha Allah SWT.<sup>2</sup>

Tempat-tempat tertentu yang dimaksud adalah ka'bah di Makkah, Shafa dan Marwa, Muzdalifah, dan Arafah. Sedangkan aktivitas tertentunya adalah *ihram, thawaf, sa'i*, dan *wukuf* di Arafah. Sementara waktu tertentunya adalah bulan Syawwal, Dzul Qa'dah, dan 10 hari pertama Dzulhijjah.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Djamaluddin Dimjati, *Panduan Ibadah Haji dan Umroh Lengkap*, (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011), h. 3

<sup>2</sup>Djamaluddin Dimjati, *Panduan Ibadah Haji...*, h. 4

<sup>3</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 482

Dari berbagai penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa haji adalah sengaja mengunjungi *Baitullah (Ka'bah)* untuk mengerjakan ibadah dengan cara, tempat, dan dalam waktu tertentu.

## 2. Syarat-Syarat Ibadah Haji

Adapun syarat-syarat haji sebagai berikut:<sup>4</sup>

### a. Islam

Setiap dari kita (orang Islam) berkewajiban untuk menunaikan ibadah haji jika telah terpenuhi semua persyaratan-persyaratannya. Dan jelas pula bahwa orang non Muslim tidak berkewajiban untuk menunaikan ibadah haji, sehingga jika ada di antara mereka yang ikut melaksanakan ibadah haji, maka ibadah haji mereka dianggap tidak sah.

### b. Berakal

Setiap orang muslim yang waras, tidak mengalami gangguan mental dan kejiwaan, maka ia berkewajiban untuk menunaikan ibadah haji.

### c. Dewasa (*baligh*)

Dengan demikian anak kecil (belum baligh) yang diajak bersama oleh orang tuanya untuk menunaikan ibadah haji, maka kewajiban ibadah haji tersebut belum gugur atas dirinya. Sehingga ia

---

<sup>4</sup>Ahmad Abdul Madjid, *Seluk Beluk Ibadah Haji dan Umrah*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1993), h. 24

tetap berkewajiban untuk menunaikannya saat ia telah memasuki masa akil baligh nanti.

d. Mampu

Meliputi: ketersediaan alat transportasi, bekal, keamanan jalur perjalanan, dan kemampuan tempuh perjalanan.

e. Merdeka

Seorang budak tidak wajib melakukan ibadah haji karena ia bertugas melakukan kewajiban yang dibebankan tuannya. Disamping itu, budak termasuk orang yang tidak mampu dari segi biaya, waktu dan lain-lain.<sup>5</sup>

Jadi syarat haji ada lima, yaitu Islam, berakal, *baligh* (dewasa), mampu, dan merdeka. Jika syarat-syarat tersebut telah terpenuhi, maka *Bismillah*, mantapkan niat untuk berkunjung ke *Baitullah*.

### 3. Rukun dan Kewajiban Ibadah Haji

Rukun haji adalah kegiatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji. Jika tidak dikerjakan, maka hajinya tidak sah. Sedangkan wajib haji adalah kegiatan yang harus dilakukan pada saat ibadah haji, yang jika tidak dikerjakan, maka penunai haji harus membayar *dam* (denda).<sup>6</sup> Rukun haji ada enam, yaitu ihram, wukuf di

<sup>5</sup> Ahmad Abdul Madjid, *Seluk Beluk Ibadah Haji dan Umrah...*, h. 25

<sup>6</sup> Moch. Syarif Hidayatullah, *Buku Pintar Ibadah Tuntunan Lengkap Semua Rukun Islam*, (Jakarta: Suluk, 2011), h. 215

Arafah, *thawaf ifadhah*, *sa'i*, *tahallul*, dan tertib. Berikut penjelasan masing-masing rukun tersebut:<sup>7</sup>

a. *Ihram*

Berihram adalah niat memasuki aktivitas melaksanakan ibadah haji atau umrah pada waktu dan tempat serta cara tertentu.

b. Wukuf di Arafah

Waktu wukuf bermula dari saat tergelincirnya matahari (masuknya waktu dzuhur) tanggal 9 Dzulhijjah hingga terbitnya fajar hari berikutnya.

c. *Tawaf ifadhah*.

*Thawaf ifadhah* adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak tujuh kali putaran.

d. *Sa'i*

*Sa'i* adalah berlari-lari kecil di antara bukit Shafa dan bukit Marwah.

e. *Tahallul*

*Tahallul* adalah mencukur rambut atau memotong rambut kepala minimal tiga helai.

f. Tertib.

Tertib adalah mengerjakan rukun-rukun haji secara urut mulai dari thawaf sampai tahallul.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>M. Quraish Shihab, *Haji dan Umrah Bersama M. Quraish Shihab*, (Tangerang: Lentera Hati, 2012), h. 227-230

<sup>8</sup>M. Quraish Shihab, *Haji dan Umrah Bersama*, ... h. 230

Adapun wajib haji ada lima, yaitu ber-*ihram* di *miqat*, *mabit* di Muzdalifah, *mabit* di Mina, melontar *jumrah*, dan *thawaf wada'*. Berikut penjelasannya:<sup>9</sup>

a. *Berihram* di *Miqat*

Calon haji harus memulai niatnya dan dari titik awal tempat itu yang berniat melaksanakan haji/umrah sudah harus memakai pakaian *ihram*. Yalamlam adalah tempat berihram calon jamaah haji yang datang dari arah Indonesia bila ia langsung akan menuju ke Makkah dan Bir Ali adalah tempat berihram calon jamaah haji yang datang dari arah Indonesia menuju ke Madinah terlebih dahulu.

b. *Mabit* di Muzdalifah

*Mabit* di Muzdalifah adalah menginap semalam di Muzdalifah pada malam tanggal 9 Dzulhijjah. Waktunya dikerjakan setelah wukuf di Arafah.

c. *Mabit* di Mina

*Mabit* di Mina adalah bermalam selama 3-4 hari di suatu hamparan padang pasir yang panjangnya sekitar 3,5 km. Waktunya adalah malam tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Bermalam di Mina dilakukan semalam penuh, yang boleh

---

<sup>9</sup>Moch. Syarif Hidayatullah, *Buku Pintar Ibadah*, ..., h. 224-228

dilakukan mulai sore hari sampai terbitnya fajar, dan juga boleh bermalam paling sedikit 2/3 malam.<sup>10</sup>

d. Melontar *Jumrah*.

Melontar *jumrah* adalah melempar batu pada sebuah tempat yang diyakini untuk memperingati saat setan menggoda Nabi Ibrahim agar tidak melaksanakan perintah Allah SWT untuk menyembelih putranya, Nabi Ismail. Tanggal 10 Dzulhijjah melontar jumrah aqabah dengan tujuh butir kerikil. Dan pada hari-hari *Tasyrik*, yaitu 11, 12, dan 13 Dzulhijjah melontar ketiga jumrah.

e. *Thawaf Wada*

*Thawaf Wada'* adalah suatu penghormatan terakhir kepada *Baitullah*. *Thawaf wada'* merupakan tugas terakhir dalam pelaksanaan ibadah haji dan ibadah umrah di Tanah Suci.<sup>11</sup>

## B. Bimbingan Haji

Bimbingan manasik haji terbagi menjadi 3 kata yaitu bimbingan, manasik serta haji. Untuk mengetahui pengertian bimbingan manasik haji diperlukan penjelasan yang lebih jelas, karena setiap istilah memiliki arti yang berbeda. dengan demikian akan didapatkan pengertian tentang bimbingan manasik haji tersebut.

### 1. Pengertian Bimbingan

<sup>10</sup>Moch. Syarif Hidayatullah, *Buku Pintar Ibadah*,..., h. 224-228

<sup>11</sup>Moch. Syarif Hidayatullah, *Buku Pintar Ibadah*,..., h. 228

Bimbingan adalah arti dari “*guidance*”. Kata “*guidance*” itu sendiri selain diartikan bimbingan atau bantuan, juga diartikan sebagai pimpinan, arahan, pedoman, petunjuk, dan kata “*guidance*” berasal dari kata dasar “(to) *guide*”, menuntun dan memedomani.<sup>12</sup>

Pandangan menurut para ahli mengenai bimbingan seperti Moh. Surya menyatakan bahwa bimbingan ialah proses pemberian bantuan yang terusmenerus dan sistematis dari pembimbing kepada yang dibimbing agar tercapai kemandirian dalam pemahaman diri, penerimaan diri, pengarahan diri, dan perwujudan diri dalam mencapai tingkat perkembangan yang optimal dan penyesuaian diri dengan lingkungan.<sup>13</sup>

Kemudian menurut Crow<sup>14</sup> menjelaskan dengan lebih terperinci dengan menyatakan bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang laki-laki ataupun perempuan, yang memiliki kepribadian yang memadai dan terlatih dengan baik kepada individu-individu setiap manusia untuk membantunya mengatur kegiatan hidupnya sendiri, mengembangkan pandangan hidupnya

---

<sup>12</sup>Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1976), h. 283

<sup>13</sup>Dewa Ketut Sukardi, *Proses Bimbingan dan Penyuluhan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1995), h.2

<sup>14</sup>Anas Salahudin, *Bimbingan dan Konseling*, (Bandung: CV Pustaka Setia), h.13

sendiri, membuat keputusan sendiri dan menanggung bebannya sendiri.<sup>15</sup>

Sementara itu, menurut Frank Parson menyatakan bahwa “Bimbingan sebagai bantuan yang diberikan kepada individu untuk dapat memilih, mempersiapkan diri dan memangku suatu jabatan serta mendapat kemajuan dalam jabatan yang dipilihnya itu.”<sup>16</sup>

Sehingga berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada seseorang atau sekelompok orang secara terus menerus dan sistematis oleh guru pembimbing agar individu atau sekelompok individu menjadi pribadi mandiri.

## 2. Manasik Haji

Manasik adalah tata cara pelaksanaan ibadah haji. Atau hal-hal peribadatan yang berkaitan dengan ibadah haji: melaksanakan ihram dari miqat yang telah ditentukan, *thawaf*, *sa'i*, *wuquf* di Arafah, Mabit di Muzdalifah, melempar *jumrah* dan lain sebagainya.<sup>17</sup>

Manasik merupakan kewajiban bagi setiap jamaah yang akan menunaikan ibadah haji. Setelah mengetahui pengertian tentang bimbingan dan manasik maka

---

<sup>15</sup>Anas Salahudin, *Bimbingan dan Konseling*, (Bandung: CV Pustaka Setia), h.13

<sup>16</sup>Harahap Sumuran, *Kamus Istilah Haji Dan Umrah* (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2008) h. 362

<sup>17</sup>Harahap Sumuran, *Kamus Istilah Haji Dan Umrah...*, h. 362

selanjutnya adalah haji. Menurut bahasa, haji berarti menyengaja. Dalam bahasa Arab, haji bisa dibaca dengan *hajj* atau *hijj*, meskipun pada dasarnya kata haji sering dibaca *hijj*. Jika dibaca *hijj*, haji berarti keterikatan atau kemampuan dengan gerakan-gerakan khusus.<sup>18</sup>

Dari pengertian di atas maka haji adalah ibadah yang dilakukan dengan mengunjungi Baitullah (*Ka'bah*) pada waktu tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu. Waktu pelaksanaannya dimulai dari bulan Syawal, Zulqaidah dan sampai puncaknya pada bulan Dzulhijjah.<sup>19</sup>

Kata manasik dan haji itu saling berkaitan satu sama lain sehingga kata manasik haji itu sendiri mempunyai makna tersendiri. Dapat disimpulkan bahwa manasik haji adalah suatu aktifitas yang dengan sengaja memodifikasi berbagai kondisi yang diarahkan untuk tercapainya suatu tujuan dalam hal ini tentang manasik haji.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>Al-Jawhari, Al-Shahhah, Jilid I, Hal. Dikutip oleh Ablah Muhammad Al-Kahlawi, *Buku Induk Haji & Umroh Untuk Wanita Segala Hal Yang Perlu Diketahui Perempuan Tentang Menjadi Tamu Allah Di Tanah Suci*. (Jakarta: Zaman, 2009), h. 104-105

<sup>19</sup>Abdul Halim dan Ikhwan, *Ensiklopedi Haji & Umroh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 84

<sup>20</sup>Kementrian Agama RI Direktorat Jendral *Penyelenggara Haji dan Umrah, Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Ibadah Haji*, (Jakarta, 2011), h.16

Bimbingan manasik haji merupakan pemberian bantuan dari seseorang kepada orang lain melalui proses tertentu dalam memecahkan masalah-masalah yang ada dalam melaksanakan ibadah haji agar tercapai kemampuan untuk menerima diri, menyerahkan diri dan merealisasikan pada lingkungan sesuai dengan potensi yang dimiliki untuk dapat menjadi muslim yang baik.<sup>21</sup>

Bimbingan manasik haji dapat dimaknai sebagai usaha dan ikhtiar manusia dalam mewujudkan pelaksanaan ibadah haji ke *Baitullah* sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam. Pelatihan manasik haji sangatlah penting diberikan kepada para calon jamaah haji, karena penyampaian berupa informasi dan pembinaan bimbingan tentang haji kepada masyarakat sangatlah berguna bagi para calon jamaah haji karena sangat membantu calon jamaah haji dalam melaksanakan ibadah haji.<sup>22</sup>

Dari beberapa penjelasan tentang bimbingan Manasik Haji, penulis menyimpulkan bahwa bimbingan manasik haji ialah suatu kegiatan yang didalamnya terdapat seseorang yang memberikan pengarahan, petunjuk dan penjelasan untuk bekal calon jamaah haji

---

<sup>21</sup>A. Latif Hasan dan Nidjam Ahmad, *Manajemen Haji*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), cet. 2, h. 17

<sup>22</sup>Kementrian Agama RI Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, *Character Building Pembimbing Manasik Haji*, (Jakarta: Kemenag RI, 2016), h. 40

agar dapat melaksanakan rukun, wajib dan tata cara ibadah haji dengan baik dan benar.

### **3. Fungsi dan Tujuan Bimbingan Manasik Haji**

#### **a. Fungsi Bimbingan Manasik Haji**

Menurut Latif Hasan dan Nidjam Ahmad dalam bukunya *Manajemen Haji*, fungsi bimbingan manasik haji adalah sebagai berikut:

- 1) Agar semua calon jama'ah mampu memahami semua informasi tentang pelaksanaan ibadah haji, tuntunan perjalanan, petunjuk kesehatan dan mampu mengamalkannya pada saat pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.
- 2) Agar jama'ah haji dapat mandiri dalam melaksanakan ibadah haji, baik secara mandiri regu atau rombongan.
- 3) Agar para jama'ah haji mempunyai kesiapan menunaikan ibadah haji baik mental, fisik, kesehatan, maupun petunjuk ibadah haji yang lain.<sup>23</sup>

Pembekalan yang dilakukan oleh pemerintah kepada calon jama'ah haji sebelum melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci sangatlah penting, hal ini

---

<sup>23</sup>Latif Hasan dan Nidjam Ahmad, *Manajemen Haji*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), h.17

mengingat mayoritas calon jama'ah haji belum sepenuhnya mengerti dan memahami bagaimana cara manasik ibadah haji.

#### **b. Tujuan Bimbingan Manasik Haji**

Terkait dengan tujuan bimbingan manasik, menurut AinurRahmi dalam bukunya *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, dibagi menjadi dua yaitu tujuan secara umum dan tujuan secara khusus, adalah sebagai berikut:

##### 1) Tujuan Umum

Membantu para calon jama'ah haji guna mewujudkan dirinya menjadi manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

##### 2) Tujuan Khusus

Membantu dalam mengatasi masalah dalam pelaksanaan haji dan membantu memelihara serta mengembangkan situasi dan kondisi yang baik dalam pelaksanaan ibadah haji.<sup>24</sup>

Tujuan selanjutnya adalah untuk membentuk sosok calon jamaah haji yang memiliki pengetahuan manasik haji dan tata cara pelaksanaannya dalam praktik, mengetahui hak dan kewajiban sehingga dapat menunaikan ibadah haji dengan ketentuan

---

<sup>24</sup>Ainur Rahmi Faqih, *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), h.36-37

ajaran agama Islam.<sup>25</sup> Sedangkan menurut Kementerian Agama RI adalah untuk meningkatkan pengetahuan manasik haji dan dapat melaksanakan tata cara ibadah haji dengan benar sesuai tuntunan ajaran agama Islam.<sup>26</sup>

Kemudian tujuan akhir adalah supaya supaya jamaah yang niat berangkat menunaikan ibadah haji merasa aman, tertib dan sah. Aman dalam arti jamaah tidak merasa khawatir terhadap dirinya dan harta bendanya. Tertib dalam arti melaksanakan dan memenuhi syarat, rukun, dan wajib sesuai dengan tuntunan agama. Sah dalam arti tidak ada kekurangan dalam menjalankan ibadah dan manasik.<sup>27</sup>

#### **4. Unsur-Unsur Bimbingan Manasik Haji**

Untuk mencapai tujuan bimbingan, dalam hal ini manasik haji harus ada beberapa unsur-unsur yang terkait dimana antara satu unsur dengan unsur yang lain tidak dapat dipisahkan. Unsur-unsur tersebut antara lain:

a. Subjek (Narasumber)

Narasumber yaitu orang yang memberikan bimbingan kepada seseorang, pelaksanaannya baik

---

<sup>25</sup>Departemen Agama RI Direktorat Jenderal. *Penyelenggaraan Haji dan Umrah Jakarta*, (Desain Bimbingan Calon Jamaah Haji, 2007), h. 26

<sup>26</sup>Departemen Agama RI Direktorat Jenderal. *Penyelenggaraan Haji...*, h.26

<sup>27</sup>A. Latif Hasan dan Nidjam Ahmad, *Manajemen Haji*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), cet. 2, h. 19

perorangan, organisasi, maupun badan lain. Seorang pembimbing mempunyai tugas untuk mengarahkan, memberikan petunjuk dan membimbing serta bertanggung jawab terhadap orang yang dibimbing. Seorang pembimbing atau konselor pada hal ini merupakan pembimbing haji wajib memiliki persyaratan.

Antara lain ialah pertama, kemampuan profesional (keahlian). Kedua, sifat kepribadian yang (*Berakhlakul Karimah*). Ketiga, kemampuan kemasyarakatan (*Ukhuwah Islamiyah*). Keempat, taqwa kepada Allah SWT.<sup>28</sup>

b. Objek (Jamaah)

Pengertian jamaah haji yaitu Warga Negara Indonesia beragama Islam yang telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.<sup>29</sup>

## 5. Metode dan Bentuk Bimbingan Manasik Haji

Metode adalah suatu cara atau upaya yang dilakukan oleh narasumber supaya proses bimbingan pada jamaah tercapai sesuai dengan tujuan. Metode ini sangat penting dilakukan supaya proses bimbingan

---

<sup>28</sup>Thohari Musnawar, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1992), h. 42

<sup>29</sup>Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. *Pedoman Teknik Pemeriksaan Kesehatan Jamaah Haji*, (Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan RI: 2010), h. 9

tersebut nampak menyenangkan serta tidak membentuk jamaah jenuh atau bosan dan bisa diterima serta dipahami dengan mudah oleh jamaah.

Di dalam bimbingan manasik haji mempunyai bentuk serta metode, didalam bentuk bimbingan manasik haji, terbagi dalam dua sistem yaitu bentuk kelompok dan bentuk massal.<sup>30</sup>

a. Bimbingan Kelompok

Bimbingan kelompok adalah bimbingan manasik haji yang diberikan kepada para calon jamaah haji secara berkelompok. Bimbingan kelompok ini merupakan kelompok besar (rombongan) yang beranggotakan 45 orang yang dibagi lagi menjadi 4 kelompok kecil (regu) yang masing-masing beranggotakan 11 orang ditambah 1 orang ketua rombongan. Dalam bimbingan kelompok terdapat beberapa metode yang digunakan, yaitu dengan menggunakan metode ceramah, tanya jawab, diskusi dan simulasi.<sup>31</sup>

b. Bimbingan Massal

Bimbingan massal merupakan bimbingan secara massal tentang tata cara perjalanan dan

---

<sup>30</sup>Sumurun Harahap, *Kamus Istilah Haji dan Umrah*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2008), h.128

<sup>31</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, *Tuntunan Manasik Haji dan Umrah*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013), h.8

pelaksanaan ibadah haji yang diberikan kepada para calon jamaah haji yang telah resmi mendaftar di Kementerian Agama Kabupaten/Kota tertentu. Bimbingan massal ini dilakukan setelah bimbingan kelompok di kecamatan telah dilaksanakan. Jumlah pertemuan pada bimbingan massal.<sup>32</sup>

### **C. Pelayanan Kesehatan Calon Jamaah Haji**

Undang-Undang Nomor 08 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Permenkes RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji Indonesia, menyatakan bahwa penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya kepada jamaah haji agar jamaah haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam. Pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang diberikan kepada jamaah haji, bukan hanya untuk yang bersifat umum, tetapi juga yang bersifat kesehatan, sehingga penyelenggaraan kesehatan haji merupakan kesatuan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kesehatan kepada jamaah haji sejak di Tanah Air, dan selama di Arab Saudi.

Dalam rangka memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dalam bidang kesehatan kepada jamaah haji, perlu pula memperhatikan dan mempertimbangkan

---

<sup>32</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat,..., h. 9

amanah Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 menyatakan bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia setinggi-tingginya melalui peningkatan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang termasuk masyarakat Indonesia yang melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji adalah ibadah fisik, sehingga jamaah haji dituntut mampu secara fisik dan rohani agar dapat melaksanakan rangkaian ibadah haji dengan baik dan lancar.

Salah satu kegiatan penyelenggaraan kesehatan haji yang sangat penting dan strategis adalah serangkaian upaya kegiatan melalui program pemeriksaan dan pembinaan kesehatan haji agar terpenuhinya kondisi istithaah kesehatan (kemampuan kesehatan jamaah haji untuk melakukan serangkaian aktivitas rukun dan wajib haji). Penyelenggaraan kesehatan haji menuju istithaah kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes RI) Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Jamaah Haji. Pelaksana Penyelenggaraan Kesehatan Haji Dinas Kesehatan Kota Bengkulu :

1. Puskesmas dan Rumah Sakit
  - a. Melakukan pemeriksaan kesehatan pada Jamaah haji.
  - b. Melaksanakan bimbingan dan Penyuluhan Kesehatan pada Jamaah Haji
  - c. Melakukan pengamatan penyakit pada Jamaah haji, SKD dan respon KLB.
  - d. Melakukan pencatatan dan pelaporan.
2. Dinas Kesehatan Kota
  - a. Mengendalikan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pada Jamaah haji.
  - b. Mengendalikan pelaksanaan imunisasi pada Jamaah haji.
  - c. Mengendalikan bimbingan dan penyuluhan kesehatan pada Jamaah haji.
  - d. Mengendalikan pelaksanaan pelayanan kesehatan pada Jamaah haji.
  - e. Melakukan pengamatan penyakit pada Jamaah haji.
  - f. Melaksanakan bimbingan teknis penyelenggaraan kesehatan haji.
  - g. Melakukan SKD-Respon KLB.
  - h. Mencetak Kartu Kesehatan Jemaah Haji
  - i. Melakukan monitor dan evaluasi.
  - j. Melakukan pencatatan dan pelaporan.

- k. Melakukan kesiapsiagaan dan penanggulangan kejadian musibah massal.

Berdasarkan Permenkes RI nomor 62 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji, Pasal 53 Dalam Penyelenggaraan Kesehatan Haji, Pemerintah Kota bertanggung jawab melaksanakan:

- a) Pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kesehatan haji di wilayahnya, termasuk dalam perjalanan dari daerah asal ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke daerah asalnya;
- b) Penyiapan dan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan haji di wilayahnya;
- c) Peningkatan sumber daya manusia kesehatan haji di wilayahnya;
- d) Penyediaan perbekalan kesehatan dan transportasi kesehatan jamaah haji sakit;
- e) Pengamatan penyakit potensi wabah; dan
- f) Membuat laporan penyelenggaraan kesehatan haji kepada dinas kesehatan provinsi. untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, maka pemerintah daerah kota Bengkulu membentuk tim penyelenggara kesehatan haji kota yang terdiri atas unsur puskesmas, rumah sakit program surveilans, pronosi kesehatan, kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, gizi, pembinaan kebugaran jasmani, pelayanan kesehatan primer dan sekunder,

pengendalian penyakit tidak menular, pengendalian penyakit menular, dan kesehatan jiwa. Dalam pelaksanaannya pembentukan tim penyelenggara kesehatan haji kota belum memenuhi unsur-unsur yang dimaksud karena tim kesehatan haji kota Bengkulu baru terdiri dari unsur puskesmas, rumah sakit, dan program surveilans, program ptm.serta tim kebugaran jasmani.

Tim Penyelenggara kesehatan haji Kota terdiri atas unsur dokter, dokter spesialis, tenaga farmasi, perawat, analis kesehatan, tenaga gizi, sanitarian, penyuluh kesehatan, epidemiologi, rekam medik, tenaga sistem informasi kesehatan, tenaga kesehatan lain, dan tenaga administrasi penunjang yang ditetapkan oleh walikota.

#### **D. Dasar Hukum**

1. Undang-undang Nomor 08 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji
2. Undang-undang Nomor No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji.
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penyelenggraan Kesehatan Haji Indonesia.

5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1159/Menkes/SK/X/2007 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Haji;
6. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 319/MENKES/SK/IX/2013 tentang 497 Kab/Kota Pelaksana Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan Haji sesuai standar.
7. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Restribusi Pelayanan Kesehatan

#### **E. Tujuan**

1. Tujuan Khusus  
Memberikan Pelayanan Pembinaan Kesehatan dan meningkatkan kondisi kesehatan calon Jamaah Haji sehingga terhindar dari tranmisi penyakit menular yang mungkin terbawa keluar atau masuk oleh Calon Jamaah Haji.
2. Tujuan Umum
  - a. Terlaksananya pelayanan dan pembinaan Kesehatan Jamaah Haji di Kota Bengkulu untuk memberikan perlindungan terhadap Jamaah Haji agar dapat melaksanakan ibadahnya sesuai dengan ketentuan.
  - b. Meningkatkan pengetahuan, sikap dan prilaku Jamaah Haji baik secara individu maupun

kelompok untuk berperilaku sehat dan mandiri dalam menjaga Kesehatannya.

- c. Meningkatkan tingkat kebugaran jasmani Jamaah Haji dan melakukan deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular.

#### **F. Ruang Lingkup**

Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Jamaah Haji tahap I dan Tahap II yang dilaksanakan di Puskesmas dan Rumah Sakit yang telah ditunjuk untuk penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan Jamaah Haji di Kota Bengkulu.

